

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Oleh Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar kepada Bripda Deny Wahyu Prihambodo, Dan Bripka Charles Marbun Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP

Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun merupakan anggota Polri bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Tugas dan fungsi yang di emban nya memiliki suatu konsekuensi hukum, yaitu Kode Etik Profesi yang berfungsi sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 6 (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dasar hukum dari adanya hak dan kewajiban Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri (PPRI), adanya perkara penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun pada dasarnya dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Dalam PPRI No.2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, diatur mengenai tata cara pemeriksaan

unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun dalam menangani perkara penangkapan perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Subang, yaitu di Kelurahan Patokbeusi. Seharusnya tata cara penangkapan yang dilakukan Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun dilakukan oleh Provos Polda Jabar, penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Subang merupakan suatu penangkapan yang menurut penulis memiliki cacat hukum acara (formil), karena tata cara penangkapannya tidak berdasarkan PPRI itu sendiri yang mengutamakan hukuman yang berasal dari atasan yang menghukum.

Proses Tata cara penjatuhan hukuman pada Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun dengan menggunakan pendekatan unsur kesalahan PPRI Pasal 5 (a), yaitu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 (q), yaitu menyalahgunakan wewenang tentunya akan merasakan ketidakadilan atas penerapan unsur tersebut. Pada dasarnya Polri memiliki kewenangan melakukan penangkapan atas terjadinya suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana perjudian, aturan ini diatur dalam KUHAP, yaitu baik penyidik, penyidik pembantu dan anggota Polri wajib menjalankan fungsi Penegakan Hukum (fungsi gakum), namun penangkapan tersebut secara kondisional dikategorikan sebagai penangkapan dengan tanpa adanya surat perintah yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP, dan di nodai

dengan adanya unsur pemerasan pada korban sekaligus pelaku tindak pidana perjudian. Pada dasarnya penangkapan merupakan suatu refleksi dari adanya kewenangan yang melekat pada anggota Polri, meskipun anggota Brimob.

Penerapan unsur penyalahgunaan wewenang pada Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun tidak dapat dibuktikan secara sepihak, karena menurut penulis Pasal 6 (q) PPRI No. 2 tahun 2003 harus pula membuktikan adanya hubungan unsur pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang diduga dilakukan oleh Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun pada korban.

Unsur yang akan diterapkan sebagai perkara indisipliner atau dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP, diperlukan suatu proses pemeriksaan unsur-unsur indisipliner, serta di haruskan diperiksanya keterangan saksi dan bukti yang telah terjadi di wilayah Patokbeusi Subang, selain itu, peran atasan yang menghukum (Ankum) dan atau Provos yang akan menentukan pemeriksaan perkara yang menurunkan kehormatan, penyalahgunaan wewenang sarta disertai dengan adanya tindak pidana pemerasan pada pelaku perjudian akan di P-19 kan. Setelah dilakukannya pemeriksaan perkara tersebut, maka Ankum wajib meminta rekomendasi dari divisi Bidang Pembinaan Hukum (Bidbinkum Polri) sebagai tindak lanjut dari dilanjutkannya berkas Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun pada suatu persidangan.

Tujuan penerapan Pasal 5 (a) dan Pasal 6 (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, pada Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun adalah untuk memperbaiki dan mendidik terlapor agar berusaha menjadi baik. Oleh sebab itu setiap Ankuam (atasan yang berhak menghukum) wajib memeriksa lebih dahulu unsur-unsur yang ada dalam Pasal 5 (a) dan 6 (q) PPRI No. 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan seksama.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Mengatur mengenai pelaksanaan penjatuhan tindakan disiplin harus dilaksanakan secara seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran, namun apabila Ankuam mengategorikan indisipliner terlapor ini sebagai suatu pelanggaran disiplin berat, maka hukuman pelanggaran disiplin berat ini akan di limpahkan ke dalam sidang disiplin dengan hasil rekomendasi Bidbinkum Polri.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Bripda Deny Wahyu Prihambodo dan Bripka Charles Marbun termasuk kedalam pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni yang terdapat dalam PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, karena sudah melanggar peraturan kedisiplinan dan juga sudah melanggar ketentuan dalam hukum pidana.

Pasal 20 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berdasarkan pertimbangan atasan Ankom dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.

Unsur Pasal 5 (a) dan 6 (q) PPRI tentang penanganan pelanggaran Indisipliner Polri, dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam/Provos di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pada perkara Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun, dalam laporan tempat kejadian perkara terlapor di amankan dan atau ditangkap oleh Kepolisian Subang, tentunya hal ini merupakan suatu peristiwa cacat formil dalam proses pemeriksaan pendahuluan yang seharusnya dilakukan oleh Propam.

Pemeriksaan pendahuluan yang sesuai prosedur adalah pemeriksaan terhadap Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan adanya perolehan dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi dan indisipliner, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang (Binbinkum) dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa terlapor yang diduga melanggar Indisipliner Polri untuk dijatuhkan putu

san yang bersifat final.

Berlakunya PPRI terhadap anggota Polri ini tidak terbatas pada anggota Polri saja, namun menurut paham penulis PPRI juga berlaku bagi korban pemerasan terlapor, dan tiga tersangka sipil yaitu Asep Hermawan, Very, dan Syukur (Disersi TNI), hal ini sangat penting dilakukan, mengingat berkas perkara sipil dan terlapor yang memiliki status anggota Polri diperlukan suatu pemeriksaan pendahuluan yang utuh, yang mana telah dijelaskan diatas, bahwa pemeriksaan pendahuluan yang utuh tersebut dilakukan oleh Ankum dan atau Propam untuk mengetahui sejauh mana tingkat berat atau tidaknya indisipliner terlapor yang telah dilakukan.

Status hukum dari tiga tersangka sipil yaitu Asep Hermawan, Very, dan Syukur (Disersi TNI), pada intinya merupakan sipil yang tidak dapat tunduk pada PPRI, hukum acara formil yang berlaku bagi sipil tersebut adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang KUHP dengan dugaan tindak pidana penyertaan pemerasan, dengan berkas di lakukan *splitsing* (pemisahan), pemisahan berkas ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Polsek Patokbeusi Subang bersama-sama dengan Propam Polda Jabar, pemeriksaan ini dilakukan secara bersama-sama untuk menemukan unsur-unsur, alat bukti dan saksi guna penyelesaian perkara perkara pemerasan Asep Hermawan, Very, dan Syukur (Disersi TNI), beserta anggota Polri dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

Tidak terbatas bagi anggota Polri saja, PPRI berlaku mengikat pula bagi organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota Polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan organisasi Polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagi anggota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karena eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi Polri. Pandangan masyarakat pada Polri tidak lepas dari ulah, sikap dan perilaku dari petugas Polisi dalam melaksanakan tugas. terdapat oknum-oknum Polisi yang berbuat tercela dan nakal sehingga menodai citranya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Proses penanganan indisipliner disertai dengan adanya tindak pidana pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP berbunyi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Akan diperiksa oleh Provos untuk dibuatkan pemberkasan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan diserahkan kepada Annum. Provos melakukan hal tersebut atas perintah Annum sesuai dengan Pasal 19 PPRI No. 2 Tahun 2003. Provos dalam penerapan pasal terhadap kasus pemerasan dikenakan Pasal 5 huruf (a) dan atau Pasal 6 huruf (q) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yaitu mengenai peraturan disiplin Anggota Polri.

Bidang Pembinaan Hukum Bidbinkum Polridalam hal ini Bidang

Pembinaan Hukum. Bidang Pembinaan Hukum dalam penerapan Pasal terhadap pemerasan dikenakan Pasal 5 huruf (a) dan atau Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pemerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut haruslah jelas karena berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Polri tunduk pada Peradilan Umum, sehingga dapat dilakukan sidang disiplin dan atau dilanjutkan untuk diproses secara pidana bersama tiga tersangka sipil lainnya yaitu Asep Hermawan, Very, dan Syukur (Disersi TNI).

Pemberian saran pendapat hukum dari Bidbinkum Polri yang telah lengkap, maka berkas perkara dikembalikan kepada Ankum / Provos, yang selanjutnya kewenangan untuk dilaksanakan atau tidaknya sidang disiplin dan untuk dilanjutkan ke Peradilan Umum adalah keputusan dari Ankum, apabila Ankum menghendaki untuk dilaksanakan sidang disiplin, maka Provos yang bertugas untuk melaksanakan sidang disiplin atas perintah Ankum. Namun bila akan diajukan ke Peradilan Umum, maka Provos membuat surat pengantar untuk diserahkan ke Reskrim Polsek Patokbeusi Subang guna dilakukan penyelidikan dan diproses secara pidana.

Sidang disiplin yang dilaksanakan akan menentukan hukuman disiplin bagi si pelaku. Hukuman disiplin tersebut sesuai dengan Pasal 9 PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa

penjatuhan hukuman disiplin tersebut diatas terdiri dari 7 (tujuh) jenis hukuman disiplin secara alternatif (pilihan) atau kumulatif (penambahan). Penjatuhan secara alternatif adalah penjatuhan hukuman disiplin hanya dikenakan satu jenis hukuman saja, sedangkan penjatuhan hukuman secara kumulatif adalah penjatuhan hukuman bisa lebih dari satu jenis hukuman disiplin.

Proses terlapor telah menjalani hukuman disiplin tersebut, setelah selesai harus meminta rehabilitasi kepada Bid. Propam dalam hal ini Kasi pemulihan nama baik dan memberikan keputusan pengakhiran hukuman yang nantinya dapat digunakan antara lain untuk mengikuti kenaikan pangkat, mengikuti pendidikan, untuk memperoleh jabatan kembali. Bagi anggota yang diproses pidana, maka sidang disiplin tetap dilaksanakan dan proses pidana tetap dilanjutkan.

**B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Oleh Kaden B Por Satbrimob
Polda Jabar Terhadap Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan
Bripka Charles Marbun Pelaku Pemerasan Terhadap Warga Sipil**

Tindakan pemeriksaan Bripda Deny Wahyu Prihambodo dan Bripka Charles Marbun melibatkan Ankum, Pemeriksaan pelanggaran disiplin disertai adanya dugaan pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Proses pemeriksaan dimulai dari pemeriksaan oleh provos Polri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan pemeriksaan di depan sidang disiplin. Pemeriksaan terhadap terlapor yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan yaitu sebagai berikut:

1. Tamtama dan Bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
2. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
3. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama.
4. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Menengah.

Pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari adanya penerimaan laporan, tertangkap tangan, dan temuan oleh petugas dalam bentuk kegiatan berupa pemanggilan terperiksa dan saksi, pembuatan berita acara pemeriksaan, dan pemeriksaan saksi ahli. Pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh beberapa anggota yang menyangkut 2 (dua) daerah kewilayahan atau lebih dapat dilakukan oleh Provos kesatuan yang lebih tinggi (Polwil/Polda/Mabes Polri). Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada tingkat kewilayahan yang tidak segera ditindak lanjuti oleh kesatuan anggota pelanggar yang dapat memicu keresahan masyarakat, pemeriksaannya ditangani oleh Provos dari kesatuan yang lebih tinggi. Pemeriksaan oleh provos dilaksanakan berdasarkan perintah Ankum. Hasil pemeriksaan pelanggaran Disiplin dibuat dalam satu berkas perkara dan diserahkan kepada Ankum guna diselesaikan perkaranya melalui sidang disiplin. terhadap pelanggar disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan.

provos dapat melakukan pengamanan dalam rangka keselamatan pelanggar atau orang lain dan pencegahan melakukan perbuatan yang dilarang serta kepentingan penyelesaian pemeriksaan.

Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud, apabila pelanggaran dilakukan Negara/wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam penugasan operasi khusus kepolisian, atau dalam kondisi siaga 1. Tempat pengamanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Ansum. Pengamanan dilakukan selamalamanya 1 x 24 jam yang selanjutnya diserahkan kembali pada Ansum. Guna memperkuat pembuktian, pemeriksa dapat melakukan pengambilan dan/atau penerimaan barang bukti pelanggaran disiplin. Hasil pemeriksaan terhadap saksi, terperiksa, saksi ahli, dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin disusun menjadi satu berkas pemeriksaan yang berbentuk berkas perkara pelanggaran disiplin. Berkas perkara pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud terdiri dari sampul berkas perkara pelanggaran disiplin, resume, laporan polisi, surat perintah pemeriksaan, surat panggilan, berita acara pemeriksaan terperiksa, saksi dan saksi ahli, daftar barang bukti, dan berita acara penyerahan dan penerimaan barang bukti. Berkas perkara pelanggaran disiplin dilimpahkan oleh provos kepada Ansum. Berkas perkara pelanggaran disiplin, apabila pemeriksaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada provos untuk kemudian dilimpahkan kepada Ansum. Ansum setelah menerima berkas perkara pelanggaran disiplin meminta

pendapat hukum, dari satuan fungsi pembinaan hukum. Pendapat hukum dimaksud selambat-lambatnya 7 hari telah diserahkan kepada Ankum.

Tindakan hukum Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar terhadap terlapor Bripda Deny Wahyu Prihambodo dan Bripka Charles Marbun adalah dilakukannya pemeriksaan yang cenderung menguntungkan pelaku dan kurang tepat, tindakan-tindakan yang dilakukan Ankum adalah meliputi: menyesuaikan keterangan saksi dan terperiksa sehingga dapat mengungkap fakta-fakta yang membuktikan benar telah terjadi pelanggaran disiplin melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau mempengaruhi sipilmenggunakan kewenangannya seperti yang diatur dalam PPRI Pasal 5 (a) dan berdasarkan Pasal 6 (q).

Setelah memeriksa unsur keterangan saksi, bukti dan terlapor maka Ankum (Kaden B Por) Satbrimob Polda Jabar akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan saksi, alat Bukti dan terperiksa pada sidang disiplin, sehingga Ankum memiliki kewenangan dalam memutus perkara Bripda Deny Wahyu Prihambodo dan Bripka Charles Marbun dalam pokok perkaranya mengenai pelanggaran indisipliner, yaitu menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau mengurus, mensponsori dan atau mempengaruhi sipil dengan wewenangnya hingga melakukan penangkapan dan pemerasan. Hal ini diperiksa Ankum sebagaimana

diatur dalam Pasal 5 huruf (a) dan/atau Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Ankum memiliki kewenangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada terlapor Bripta Charles Marbun, dan Bripta Deny Wahyu Prihambodo berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 2 periode dan penempatan diruang khusus selama 21 hari, dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada Bripta Deni Wahyu Prihambodo dan Bripta Charles Marbun.

Sebelum menjatuhkan hukuman pada Bripta Charles Marbun dan Bripta Deny Wahyu Prihambodo Ankum wajib mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Penjatuhan hukuman / penerapan sanksi terhadap terlapor Bripta Charles Marbun, dan Bripta Deny Wahyu Prihambodo pada dasarnya harus sesuai dengan mempertimbangkan bukan hanya dari PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) tetapi juga harus menerapkan dari Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pemerasan, karena di Pasal 12 ayat (1) PPRI No. 2 Tahun 2003 dijelaskan penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana dan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Dijelaskan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pertimbangan lain Ankum adalah bahwa adanya sidang komisi Ko

de Etik Polri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri, selain itu Sidang KKEP dapat memutuskan akan adanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pada Bripda Deny Wahyu Prihambodo dan Bripka Charles marbun. Pertimbangan diatas tentunya telah meminta saran dan rekomendasi dari Bidang Pembinaan hukum Polri untuk menerapkannya pada terlapor.